



PUTUSAN

Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **HAMONANGAN SARAGIH, SH.**;-----
Tempat lahir : Medan;-----
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/5 Maret 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Permata Nomor 36 RT 04/RW 05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;-----
A g a m a : Kristen;-----
Pekerjaan : Pengacara;-----
Pendidikan : S-1;-----
- II. Nama lengkap : **BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA A.S.**;-----
Tempat lahir : Tembilahan;-----
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/9 Januari 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Warakas IV Gang 7/35 RT 011/RW 005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Pendidikan : SLTA;-----
- III. Nama lengkap : **MOCH. HELMY SYARIF**;-----
Tempat lahir : Sawah Lunto;-----
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/16 Juni 1944;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Bali Gang 32 Nomor 26 RT 009/RW 010, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;-----

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa I telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :-----

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 26 November 2013 Nomor SP.Kap/244/XI/2013/Dit Reskrimsus. sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;-----
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 27 November 2013 Nomor SP.Han/133/XI/2013 Dit Reskrimsus. sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013 Nomor 7736/0.1.4/Epp.I/12/2013. sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;-----
4. Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2014 Nomor B-18/0.1.14.3/Ep.2/I/2014. sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Februari 2014 Nomor 160/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2014 Nomor 160/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Mei 2014 Nomor 892/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 3 Juni 2014;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Mei 2014 Nomor 978/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;-----

Terdakwa II telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :-----

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 28 November 2013 Nomor SP.Kap/254/XI/2013/Dit Reskrimsus. sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;-----
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 29 November 2013 Nomor SP.Han/135/XI/2013 Dit Reskrimsus. sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;-----

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013 Nomor 7739/0.1.4/Epp.I/12/2013. sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;-----
4. Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2014 Nomor B-19/0.1.14.3/Ep.2/I/2014. sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Februari 2014 Nomor 161/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2014 Nomor 161/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Mei 2014 Nomor 893/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 3 Juni 2014;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Mei 2014 Nomor 979/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;-----

Terdakwa III telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :-----

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 18 Desember 2013 Nomor SP.Kap/271/XII/2013/Dit Reskrimsus.;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014 Nomor B-20/0.1.14.3/Ep.2/I/2014. sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Februari 2014 Nomor 162/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2014 Nomor 160/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Mei 2014 Nomor 894/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 3 Juni 2014;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Mei 2014 Nomor 980/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;-----

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu LAURENTIUS A. MERE, SH.MH., KASMAN SANGAJI, SH., RONY Y. NAPITUPULU, SH., OKI DWI KURNIYANTO, SH. dan BENY DAGA, SH. para

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Kantor Law Center Protection Laurens A. Mere, SH.MH., Kasman Sangaji, SH. & Associates Law Firm, berkantor di Wisma Laena lantai 5 room 503-504, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05a/Pid-PT/LCP/V/2014 dan Nomor 05b/Pid-PT/LCP/V/2014 masing-masing tanggal 5 Mei 2014;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA.PDM-09/JKT.SL/01/2014 tertanggal 24 Januari 2014 terhadap para Terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH, SH., yang turut serta bersama dengan Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dan bersama - sama dengan Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2013, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2013, bertempat di PT Bank Mandiri Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula dari Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF mendapat tawaran dari Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF yang memiliki 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Bank Exim, berupa :-----



1. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening: 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;-----
2. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, No. Rekening: 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat : SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;---
3. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996;-----
untuk mencairkan sertifikat deposito tersebut Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. menyetujui penawaran dari Terdakwa 3;-----
- Bahwa sebagai rencana untuk mencairkan sertifikat deposito Bank Exim, Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH, menghubungi Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH dan mengatakan memiliki Sertifikat Deposito dari Bank Exim yang terdiri dari :-----
 1. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening: 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;-----
 2. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, No. Rekening: 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat : SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;---
 3. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996;-----Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. mengaku memiliki 3 (tiga) deposito Bank Exim tersebut seolah-olah dari warisan orang tua Terdakwa 2, yang bernama RADEN KABOEL MOEDJIMONO. Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS kemudian meminta kepada Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH untuk membantu mencairkan deposito Bank Exim tersebut ke Bank Mandiri, yang apabila berhasil dicairkan akan diberikan bantuan pembiayaan program perlindungan hukum. Bahwa atas janji dari Terdakwa 2 RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 HAMONANGAN SARAGIH bersedia membantu;-----

- Bahwa setelah Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH menyetujui membantu Terdakwa 2 RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS., Terdakwa 2 RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. seolah-olah memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH untuk membantu mencairkan deposito Bank Exim tersebut. Kemudian Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. pada tanggal 15 Juli 2013 bertemu dengan saksi JEFRY JUNAI DI RIDWAN alias STIVEN dimana Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. meminta kepada saksi JEFRY JUNAI DI RIDWAN alias STIVEN untuk membuat dokumen proposal pencairan sertifikat deposit Bank Exim dan melakukan scan kepada ketiga deposito Bank Exim tersebut, dimana hasilnya dikembalikan kepada Terdakwa 2 RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. untuk kemudian dokumen proposal untuk kepentingan pencairan sertifikat Deposito Bank Exim serta hasil scan oleh Terdakwa 2 RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. diserahkan kepada Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH guna kepentingan pencairan;-----
- Bahwa Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH dengan kuasa secara lisan dari Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS., menggunakan dokumen proposal pencairan sertifikat Deposito Bank Indonesia dan hasil scan sertifikat deposito Bank Exim yang diperoleh dari Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. untuk membuat surat tertanggal 17 Juli 2013, dengan mendudukkan selaku pemegang sertifikat deposito Bank Exim/Nasabah HAMONANGAN SARAGIH, yang ditujukan kepada Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim - Merger Tahun 1999), perihal mohon advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim untuk kemudian dikirim ke PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dengan melampirkan scan Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, No. Rekening : 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat : SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, dengan nilai bunga 18 %/tahun. Dan scan dari Sertifikat Deposito Bank

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996, dengan nilai bunga 14% /tahun;-----

Yang kemudian disusul surat kedua tertanggal 21 Juli 2014 Bank Exim/ Nasabah Sdr. Hamonangan Saragih, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim - Merger Tahun 1999) Up. Ibu DILA - Sekretaris Direktur Utama Bank Utama dan kepada Gubernur Bank Indonesia, perihal advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim dengan dilampiri scan dari Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996 dan scan dari Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening :070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, dengan nilai bunga 18 %/tahun;-----

- Bahwa setelah Terdakwa 1 HAMONGAN SARAGIH menjalankan rencana dengan mengirimkan surat ke Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS bersama-sama dengan Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF menyusun rencana untuk nantinya dapat menjelaskan asal-usul dari mana memperoleh 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito dari Bank Exim yaitu No. Seri : CK 0063800, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996. Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS menyusun rencana seolah-olah 3 (tiga) lembar sertifikat deposito Bank Exim tersebut berasal dari warisan orang tuanya dengan nama KABOEL MOEDJIMONO, yang digambarkan KABOEL MOEDJIMONO ini adalah anak dari TJOKRO BANDORO Gubernur De Javasche Bank/BI yang merupakan keturunan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dengan cara Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF pada tanggal 23 September 2013 membuat dokumen berupa surat serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga bank, tertanggal 17 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh saudara

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Mr. Bahtiar (Terdakwa 2) dan saudara Kaboel Moedjimono. Surat tersebut seolah-olah isinya wasiat penyerahan hak pengurusan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga bank dari KABOEL MOEDJIMONO yang digambarkan sebagai orang tua dari Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dimana dokumen surat tersebut oleh Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF dilengkapi dengan :-----

- Foto copy gambar/foto R. Kaboel Moedjomono, putra RH. Tjokro Bandoro (Gubernur De Javasche Bank/BI);-----
- Foto copy sertifikat keluarga kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat;
- Copy scan KTP dengan NIK 3173030312260001 atas nama Kaboel Moedjimono;-----
- Surat (tuliskan tangan) pernyataan/kesepakatan bersama tanggal 17 Agustus 2013;-----
- Foto copy keterangan dari KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan, Kutipan Surat Nikah R.A. Sainan Bendoro dan Hasanah tertanggal 28 Agustus 1989 dan surat keterangan domisili dari Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Pemerintah Kota Sukabumi;-----

dimana Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF pada tanggal 24 September 2013 meminta tandatangan KABOEL MOEDJIMONO, untuk surat serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga bank, tertanggal 17 Agustus 2013 dan surat pernyataan/kesepakatan bersama tanggal 17 Agustus 2013 dengan mendatangi yang bersangkutan ke rumahnya di Gang Langgar 1/19 RT 003/RW 006, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan meminta KTP beserta NPWP untuk dicopy oleh Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF, padahal dalam kenyataannya KABOEL MOEDJIMONO tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Tersangka 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS.;-----

- Bahwa terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. sekira bulan September 2013 menyuruh saksi JEFRIY JUNAIID RIDWAN alias STIVEN membuat Surat Kuasa Tugas Nomor 008/RBIPKK-AS/VI/2013, tanggal 8 Agustus 2013, dibuat dengan tanggal mundur seolah-olah Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2013, berikut lembar kedua tanda pengenal petugas scan copy KTP dengan NIK 3175010503680003 atas nama Hamonangan Saragih untuk diberikan kepada Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH saat mencairkan sertifikat Bank Exim;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. menerima surat tertanggal 17 Juli 2013, dengan mendudukan selaku pemegang sertifikat deposito Bank Exim/Nasabah HAMONANGAN SARAGIH, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim - Merger Tahun 1999), perihal mohon advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim untuk kemudian dikirim ke PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dengan melampirkan scan Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, No. Rekening : 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat : SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, dengan nilai bunga 18 %/tahun dan scan dari Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996, dengan nilai bunga 14%/tahun;----- Yang kemudian disusul surat kedua tertanggal 21 Juli 2014 Bank Exim / Nasabah Sdr. Hamonangan Saragih, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim - Merger Tahun 1999) Up. Ibu DILA - Sekretaris Direktur Utama Bank Utama dan kepada Gubernur Bank Indonesia, perihal advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim dengan dilampiri scan dari Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996 dan scan dari Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening :070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, dengan nilai bunga 18 %/tahun;----- Setelah menerima kedua surat dari Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH tersebut, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. mengirim surat Nomor : CHC.LGL/LIT II. 069/2013 tanggal 20 Agustus 2013 ke pihak Bank Mandiri Plaza Mandiri (dulu Jakarta Plaza Exim) untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen yang dikirim oleh Terdakwa 1 dan dari hasil penelitian dokumen yang dilakukan oleh Bank Mandiri Plaza Mandiri, diperoleh penjelasan melalui surat Nomor 5.Br.JPM/0866/

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013 bahwa Sertifikat Deposito dari Bank Exim yaitu No. Seri : CK 0063800, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996 adalah tidak tercatat dalam administrasi dan sistem Bank Mandiri Plaza Mandiri, dimana terdapat kejanggalan bahwa Sertifikat Deposito dari Bank Exim yaitu No. Seri : CK 0063800, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988 sedangkan berdirinya Cabang Bank Exim Plaza Exim berdiri tanggal 18 Juli 1995;---

- Bahwa Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH pada tanggal 11 November 2013 menerima undangan dari Bank Mandiri melalui surat nomor CHC.LG/LIT.II.318/2013 untuk agenda Rencana Pencairan Sertifikat Deposito Asli, dimana setelah menerima surat tersebut Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH pada tanggal 18 November 2013 datang ke Plaza Mandiri dengan membawa Surat Kuasa Tugas Nomor 008/RBIPKK-AS/VII/2013 tanggal 8 Agustus 2013 menggunakan Sertifikat Deposito dari Bank Exim yaitu No. Seri : CK 0063800, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0059912, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988, Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996 untuk dicairkan. Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 3 diketahui oleh pihak Bank Mandiri cabang Plaza Mandiri bahwa dokumen berupa Sertifikat Deposito Bank Exim tersebut adalah palsu;---
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH, SH., yang turut serta bersama dengan Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dan bersama-sama dengan Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF dapat merugikan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. senilai dari Sertifikat Deposito Bank Exim yang dipalsukan tersebut, yaitu Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);-----

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1 HAMONANGAN SARAGIH, SH., yang turut serta bersama dengan Terdakwa 2 BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dan bersama-sama dengan Terdakwa 3 MOCH. HELMY SYARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA.PDM-09/JKT.SL/01/2014 tertanggal 14 April 2014 terhadap para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dan Terdakwa MOCH. HELMY SYARIF bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dan Terdakwa MOCH. HELMY SYARIF Terdakwa HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KERTANEGARA AS. dan Terdakwa MOCH. HELMY SYARIF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dalam Rutan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara untuk dimusnahkan, kecuali untuk surat dari Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II.318/2013 tanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH., perihal Sertifikat Deposito Bank Exim tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa II BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KARTANEGARA AS dan Terdakwa III MOCH. HELMY SYARIF tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan surat;-----

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa II BAHTIAR Alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KARTANEGARA AS. dan Terdakwa III MOCH. HELMY SYARIF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - Tanda terima surat pemegang sertifikat deposito Bank Exim/ Nasabah sdr. Hamonangan Saragih kepada sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim – Merger Tahun 1999), perihal mohon advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim, tanggal 17 Juli 2013;-----
 - Tanda terima surat pemegang sertifikat deposito Bank Exim/ Nasabah sdr. Hamonangan Saragih, kepada sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim – Merger Tahun 1999), perihal mohon advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim, tanggal 21 Juli 2013;-----
 - Surat dari Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II.318/2013, tanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH., perihal sertifikat DEposito Bank Exim;-----
 - 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan Sertifikat Deposito Bank Exim yang terdiri dari :-----
 - a. Foto copy Surat dari Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II. 318/2013, tanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH., perihal sertifikat DEposito Bank Exim;-----
 - b. Foto copy gambar/foto R. Kaboel Moedjomo, putra RH. Jokro Bandoro (Gubernur De Javasche Bank/BI);-----
 - c. Foto copy sertifikat keluarga kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat;-----
 - d. Copy scan KTP dengan NIK 3173030312260001 atas nama Kaboel Moedjomo.
 - e. Foto copy Surat (tulis tangan) serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga Bank, tanggal 17 Agustus 2013;-----
 - f. Foto copy surat (tulis tangan) pernyataan/kesepakatan bersama tanggal 17 Agustus 2013;-----

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga bank, tanggal 17 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh saudara Mr. Bahtiar dan Saudara Kaboel Moedjimono;-----
- h. Surat Kuasa Tugas Nomor 008/RBIPKK-AS/II/2013, tanggal 8 Agustus 2013, berikut lembar kedua tanda pengenal petugas scan copy KTP dengan NIK 3175010503680003 atas nama Hamonangan Saragih;-----
- i. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996;-----
- j. Perhitungan bunga dari tahun 1997 s/d 2013, Deposito Bank EXIM No. Seri CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);-----
- k. Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening :070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;
- l. Perhitungan bunga dari tahun 1989 s/d 2013, Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening :070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);-----
- m. Deposito Bank Exim No.Seri CK.0059912, No. Rekening 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;---
- n. Perhitungan bunga dari tahun 1989 s/d 2013, Deposito Bank Exim No. Seri CK.0059912, No. Rekening : 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat : SD.0059219/7/88 sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);-----
- Buku Proposal budidaya tanaman singkong;-----
- Surat Perintah Tugas tertanggal 15 November 2013;-----
- Foto copy Seridana sertifikat Deposito Multiguna Bank Bumi Daya No. Seri : SD 005814, sebesar Rp .50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tanggal 7 Agustus 1988;-----
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. Seri 80001978, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tanggal 22 Februari 1979;---

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. Seri 80001979, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tanggal 22 Februari 1978;---
- 1 (satu) lembar hasil scan Dana Lembaga Naibro Muda Isnu (yang dilaminating);-----
- Foto copy keterangan dari KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan, Kutipan Surat Nikah RA. Sainan Bendoro dan Hasanah tertanggal 28 Agustus 1989, dan surat keterangan domisili dari kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Pemerintah Kota Sukabumi;-----
- Foto copy foto dari :-----
 - a. Pakubuwono X;-----
 - b. RH. Tjokrobando (Putra Pakubuwono X);-----
 - c. R. Pangeran B.R.M Alip Puspongoro Haryo Kesumo Widjoyo ex. Pegawai Java Bank;-----
 - d. R. Kaboel Moedjimono (Gubernur De Javasche Bank / BI);-----
 - e. R. Kaboel Moedjimono dengan keponakan bernama Ir. Triyanto (bekerja pada PT. Pupuk Kaltim Bontang);-----
- Scan dari :-----
 - a. Foto Soekarno VLD Holder Guarantee;-----
 - b. Platinum Original C.L.B;-----
 - c. Union Bank of Switzerland Internasional F.L.C metal deposit;---
 - d. Internasional C.L.D. Transaction, Union Bank of Switzerland;---
 - e. P.A.S Union Certificate;-----
 - f. International FLP Deposit Januari,3,1970, total 215.420.270 kg;
 - g. International C.F Leadership World Building Union Bank of Switzerland, International B.P.C. Commission Collateral;-----
 - h. Commeecial of V.G.D Deposit International Trust and Metal Transaction V.G.D/N.C.D.S;-----
 - i. International C.F Leadership World Building Union Bank of Switzerland;-----
- Surat pemberian ijin Menara Gading Mas tentang mengawal, membawa, melakukan/melaksanakan transaksi di dalam dan luar negeri aset Yayasan Menara Gading Mas Nomor KEP : 003-YMGM/ST/K/2011, tanggal 24 Januari 2011 ditandatangani oleh Noorsyam, SH. selaku Ketua Umum;-----
- Scan Form Konfirmasi Bank ABN Amro;-----
- Scan Yayasan Satria Piningit "Redemption Act" dari JP Morgen Bank Cooperation, **dirampas untuk dimusnahkan**; - Surat dari

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II.318/2013 tertanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH .perihal :
Sertipikat Deposito Bank Exim, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 April 2014 yang ditanda tangani oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 5 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding tersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya No. W10.U3.2011.083.Hk.01.6.2014 dan No. W10.U3.2011.083.Hk.01.6.2014 masing-masing tanggal 23 Juni 2014 telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa :-----

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak objektif dalam mempertimbangkan posisi kasus yang bukan merupakan tindak pidana, legal standing Pelapor yang tidak mempunyai kapasitas hukum, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti surat;-----
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak melihat secara lengkap dari fakta yang terungkap di persidangan mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasihat hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa III memperoleh Sertifikat Deposito Bank Exim masing-masing berupa :-----

1. Sertifikat Deposito Bank Exim Nomor Seri CK.0063801, Nomor Rekening 070-0296002498, Nomor Sertifikat NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 2 Desember 1996;-----
2. Sertifikat Deposito Bank Exim Nomor Seri CK 0063800, Nomor Rekening 070-0296002498, Nomor Sertifikat NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) tanggal 7 Maret 1988;-----
3. Sertifikat Deposito Bank Exim Nomor Seri CK.0059912, Nomor Rekening 00497/ EXM/JKP/88, Nomor Sertifikat SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) tanggal 7 Maret 1988;-----

diperoleh dari seorang laki-laki yang Terdakwa III tidak ingat lagi namanya :

- oleh Terdakwa III agar surat-surat berupa Sertifikat Deposito Bank Exim di scan agar seolah-olah sebagai surat asli atau bukan palsu, Terdakwa III

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II dan selanjutnya menghubungi saksi Kaboel Moedjimono yang Terdakwa III sudah kenal sebelumnya;-----

- bahwa selanjutnya oleh Kaboel Moedjimono membuat surat serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan perintah pencairan sertifikat surat-surat berharga bank tertanggal 17 Agustus 2013 yang seolah-olah saksi Kaboel Moedjimono sebagai pemilik harta warisan memberikan hibah kepada Terdakwa II Bahtiar alias Raden Bahtiar Indra Pura Kute Kartanegara AS.;-----
- bahwa akan tetapi saksi Kaboel Moedjimono menyatakan bahwa dirinya pernah disuruh oleh Terdakwa III untuk menandatangani surat hibah, akan tetapi kemudian oleh saksi Kaboel Moedjimono menyatakan tidak pernah memberikan barang apapun terkait surat hibah tersebut kepada Terdakwa II maupun Terdakwa III;-----
- bahwa Terdakwa II dan terdakwa III telah membuat ketiga lembar surat deposito tersebut seolah-olah asli dan menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dicairkan di Bank Mandiri Pusat dengan membuat Surat Kuasa Tugas;-----
- bahwa Terdakwa I yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara yang seharusnya lebih berhati-hati melakukan suatu perbuatan mengenai hukum, akan tetapi Terdakwa I tidak menjaga profesinya sebagai Pengacara;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat/memperhatikan cara bekerja dari para Terdakwa yang dengan sangat rapi menscan 3 (tiga) surat Deposito Bank Exim yang mana surat scaning tersebut seolah-olah asli, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa para Terdakwa telah membuat surat-surat yang palsu tersebut menjadi seolah-olah asli, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2014 yang menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dinilai terlalu ringan, tidak selaras dengan prinsip dan tujuan efektif, koreksi, preventif maupun represif;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus ditambah/diperberat agar benar-benar proporsional dengan tujuan pemidanaan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan yang dinilai patut dan adil dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang berhubungan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa II BAHTIAR alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KARTANEGARA AS dan Terdakwa III MOCH. HELMY SYARIF tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan surat;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HAMONANGAN SARAGIH, SH., Terdakwa II BAHTIAR Alias RADEN BAHTIAR INDRA PURA KUTE KARTANEGARA AS. dan Terdakwa III MOCH. HELMY SYARIF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;-----
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima surat pemegang sertifikat deposito Bank Exim/ Nasabah sdr. Hamonangan Saragih kepada sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim – Merger Tahun 1999), perihal mohon advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim, tanggal 17 Juli 2013;-----
- Tanda terima surat pemegang sertifikat deposito Bank Exim/ Nasabah sdr. Hamonangan Saragih, kepada sdr. Direktur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (ex Bank Exim – Merger Tahun 1999), perihal mohon advis dan penagihan sertifikat deposito Bank Exim, tanggal 21 Juli 2013;-----
- Surat dari Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II.318/2013, tanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH., perihal sertifikat DEposito Bank Exim;-----
- 1 (satu) berkas dokumen proses pencairan Sertifikat Deposito Bank Exim yang terdiri dari :-----
 - a. Foto copy Surat dari Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II.318/2013, tanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH., perihal sertifikat Deposito Bank Exim;-----
 - b. Foto copy gambar/foto R. Kaboel Moedjomo, putra RH. Jokro Bandoro (Gubernur De Javasche Bank/BI);-----
 - c. Foto copy sertifikat keluarga kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat;-----
 - d. Copy scan KTP dengan NIK 3173030312260001 atas nama Kaboel Moedjomo;-----
 - e. Foto copy Surat (tulis tangan) serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga Bank, tanggal 17 Agustus 2013;-----
 - f. Foto copy surat (tulis tangan) pernyataan/kesepakatan bersama tanggal 17 Agustus 2013;-----
 - g. Surat serah terima wasiat dan hak serta penyelesaian dan penuntasan pencairan sertifikat surat-surat berharga bank, tanggal 17 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh saudara Mr. Bahtiar dan Saudara Kaboel Moedjomo;-----
 - h. Surat Kuasa Tugas Nomor 008/RBIPKK-AS/II/2013, tanggal 8 Agustus 2013, berikut lembar kedua tanda pengenal petugas scan copy KTP dengan NIK 3175010503680003 atas nama Hamonangan Saragih;-----

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Deposito Bank Exim No. Seri : CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 2 Desember 1996;-----
- j. Perhitungan bunga dari tahun 1997 s/d 2013, Deposito Bank EXIM No. Seri CK.0063801, No. Rekening 070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);-----
- k. Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening :070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;
- l. Perhitungan bunga dari tahun 1989 s/d 2013, Deposito Bank Exim No. Seri : CK 0063800, No. Rekening :070-0296002498, No. Sertifikat : NCD-CJPE-XII-88 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);-----
- m. Deposito Bank Exim No.Seri CK.0059912, No. Rekening 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat SD.0059219/7/88, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), tanggal 7 Maret 1988;---
- n. Perhitungan bunga dari tahun 1989 s/d 2013, Deposito Bank Exim No. Seri CK.0059912, No. Rekening : 00497/EXM/JKP/88, No. Sertifikat : SD.0059219/7/88 sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);-----
- Buku Proposal budidaya tanaman singkong;-----
- Surat Perintah Tugas tertanggal 15 November 2013;-----
- Foto copy Seridana sertifikat Deposito Multiguna Bank Bumi Daya No. Seri : SD 005814, sebesar Rp .50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tanggal 7 Agustus 1988;-----
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. Seri 80001978, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tanggal 22 Februari 1979;---
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. Seri 80001979, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tanggal 22 Februari 1978;---
- 1 (satu) lembar hasil scan Dana Lembaga Naibro Muda Isnu (yang dilaminating);-----
- Foto copy keterangan dari KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan, Kutipan Surat Nikah RA. Sainan Bendoro dan Hasanah tertanggal 28 Agustus 1989, dan surat keterangan domisili dari kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Pemerintah Kota Sukabumi;-----

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy foto dari :-----
 - a. Pakubuwono X;-----
 - b. RH. Tjokrobando (Putra Pakubuwono X);-----
 - c. R. Pangeran B.R.M Alip Puspongoro Haryo Kesumo Widjoyo ex. Pegawai Java Bank;-----
 - d. R. Kabeel Moedjimon (Gubernur De Javasche Bank / BI);-----
 - e. R. Kabeel Moedjimon dengan keponakan bernama Ir. Triyanto (bekerja pada PT. Pupuk Kaltim Bontang);-----
- Scan dari :-----
 - a. Foto Soekarno VLD Holder Guarantee;-----
 - b. Platinum Original C.L.B;-----
 - c. Union Bank of Switzerland Internasional F.L.C metal deposit;-----
 - d. Internasional C.L.D. Transaction, Union Bank of Switzerland;-----
 - e. P.A.S Union Certificate;-----
 - f. International FLP Deposit Januari, 3, 1970, total 215.420.270 kg;
 - g. International C.F Leadership World Building Union Bank of Switzerland, International B.P.C. Commission Collateral;-----
 - h. Commercial of V.G.D Deposit International Trust and Metal Transaction V.G.D/N.C.D.S;-----
 - i. International C.F Leadership World Building Union Bank of Switzerland;-----
- Surat pemberian ijin Menara Gading Mas tentang mengawal, membawa, melakukan/melaksanakan transaksi di dalam dan luar negeri aset Yayasan Menara Gading Mas Nomor KEP : 003-YMGM/ST/K/2011, tanggal 24 Januari 2011 ditandatangani oleh Noorsyam, SH. selaku Ketua Umum;-----
- Scan Form Konfirmasi Bank ABN Amro;-----
- Scan Yayasan Satria Piningit "Redemption Act" dari JP Morgen Bank Corporation, **dirampas untuk dimusnahkan**; - Surat dari Bank Mandiri Nomor CHC.LGL/LIT.II.318/2013 tertanggal 11 November 2013 kepada sdr. Hamonangan Saragih, SH. perihal : Sertipikat Deposito Bank Exim, **terlampir dalam berkas perkara**;-----
- 5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 Juli 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 185/PID/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **TRI SULISTIONO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 185/PID/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2014 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.

KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TRI SULISTIONO

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 185/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)